



**PENETAPAN**

**Nomor : 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir, Matanna, 12 Oktober 1994 (26 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pemandu wisata), pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir, Tondon, 24 November 1995 (25 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta (pemandu wisata), pendidikan SLTA, alamat Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 M, Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Agama Islam di Matanna, Desa Tinggimoncong, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah yaitu ada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Wali Nikah yaitu #Wali Nikah (Imam Desa Tinggimoncong karena ayah kandung Pemohon II non muslim);

B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yaitu:

- #Saksi Nikah
- #Saksi Nikah II

C. Mempelai yaitu Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

D. Mahar berupa seperangkat alat shalat;

E. Imam yang menikahkan bernama #Wali Nikah, (Imam Desa Tinggimoncong);

3. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sementara Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama #Anak (lahir tanggal 20 Maret 2017)

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa meskipun administrasi sudah lengkap;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa untuk memperoleh kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan berdasarkan syariat agama Islam pada tanggal 9 Juni 2016 M di Matanna, Desa Tinggimoncong, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa dan selanjutnya untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikahnya di KUA setempat;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor: 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2016 M di Matanna, Desa Tinggimoncong, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor : 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi :

Saksi kesatu: **#Saksi**, memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Paman Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 2016 M di Matanna, Desa Tinggimoncong, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor: 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan Imam Desa Tinggimoncong, bernama #Wali Nikah dan yang menjadi wali nikah adalah #Wali Nikah (Imam Desa Tinggimoncong karena ayah kandung Pemohon II non muslim);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada Mahar berupa seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama #Saksi Nikah dan #Saksi Nikah II.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon.

Saksi kedua : **#Saksi II**, memberi kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Sepupu 1(satu) kali Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 2016 M di Matanna, Desa Tinggimoncong, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dikawinkan Imam Desa Tinggimoncong, bernama #Wali Nikah dan yang menjadi wali nikah, adalah #Wali Nikah (Imam Desa Tinggimoncong karena ayah kandung Pemohon II non muslim);
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut ada Mahar berupa seperangkat alat shalat, serta disaksikan oleh saksi nikah bernama #Saksi Nikah dan #Saksi Nikah II.
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus gadis;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor: 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan.
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan isbat Nikah adalah untuk urus akta nikah para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon dipersidangan memberikan kesimpulan bahwa ia telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah mohon penetapan

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon mohon penetapan Isbath Nikah / pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam di Matanna, Desa Tinggimoncong, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa pada tanggal 9 Juni 2016 M, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor: 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 9 Juni 2016 M, di Matanna, Desa Tinggimoncong, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, diaqadkan oleh Imam Desa Tinggimoncong nama #Wali Nikah, dengan wali yaitu #Wali Nikah (Imam Desa Tinggimoncong karena ayah kandung Pemohon II non muslim), ada Mahar berupa seperangkat alat shalat serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing: #Saksi Nikah dan #Saksi Nikah II;

Dari kesaksian kedua saksi tersebut, majelis menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan Fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam di Matanna, Desa Tinggimoncong, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, pada tanggal 9 Juni 2016 M;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena keadaan darurat dan sebab-sebab lain diluar kemampuan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor: 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, dengan demikian adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena keadaan yang memaksa karena kondisi geografis tempat mereka bekerja yang jauh maupun karena halangan yang tidak memungkinkan bagi mereka mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai beranak pinak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Putusan.

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor: 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juni 2016 M di Matanna, Desa Parigi, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawarata Majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Drs. H. Muhtar, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Dra. Salmah, ZR dan Mawir., S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ridwan, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhtar, M.H**

**Dra. Salmah, ZR**

**Mawir., S.HI., M.H.**

Panitera Pengganti

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor: 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm





**Ridwan, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor: 436/Pdt.P/2020/PA.Sgm